



**PENETAPAN<sup>1</sup>**  
**Nomor 160/Pdt.G/2022/PN Amr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**FRANGKY MARENTEK**, Tempat Tanggal Lahir Picuan Baru 1 Februari 1981, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani Alamat Desa Linelean Jaga V Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan;  
**Sebagai Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 13 September 2022 dalam Register Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Amr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki anak Laki-laki yang bernama **HESKIEL F MARENTEK** yang lahir di Linelean pada tanggal 24 Oktober 2004 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7105-LT-06092022-0003 tertanggal 6 September 2022;
2. Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan namun terkendala karena anak Pemohon masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila Pihak Perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan Pihak Laki-laki sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun ;
3. Bahwa oleh karena anak Pemohon **HESKIEL F MARENTEK** ternyata baru berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan maka Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang untuk memberikan dispensasi kepada Pemohon agar anak Pemohon bisa menikah meskipun usianya belum cukup ;
4. Bahwa Dispensasi tersebut dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk dimasukkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk pengurusan perkawinan anak Pemohon tersebut ;

5. Diperlukan adanya Penetapan Dari Pengadilan Negeri Amurang ;

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang lewat Majelis Hakim / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama **HESKIEL F MARENTEK**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

.<sup>2</sup>

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Serlen Panekenan.SH, Jurusita pada Pengadilan Negeri Amurang Nomor 126/Pdt.P/2022/Pn Amr tanggal 13 September 2022, Nomor 126/Pdt.P/2022/Pn Amr tanggal 20 September 2022 dan Nomor 126/Pdt.P/2022/Pn Amr tanggal 27 September 2022 yang dibacakan di persidangan, sedangkan para Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;<sup>3</sup>

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Amurang pada hari Jumat tanggal 30 September 2022, oleh Anthonie Spilkam Mona. SH., Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Amr tanggal 27 September 2022, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh INGRIANY SUPIT, S.H.MH,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang dan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut.

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**Ingriany Supit, S.H.MH**

**Anthonie Spilkam Mona. SH**

## Perincian biaya

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
1. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
2. Proses	:	Rp 50.000,00;
3. PNBP	:	Rp 40.000,00;
Jumlah	:	Rp 110.000,00;

(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)